



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mukti Setiawan Alias Awan
2. Tempat lahir : Simalungun
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 2 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Buntu Turunan, Nagori Buntu Turunan, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023, kemudian di perpanjang sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa Mukti Setiawan Alias Awan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan (LBH-PK) yang berdomisili di Wilayah Hukum

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKTI SEKTIAWAN alias AWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKTI SEKTIAWAN alias AWAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,01(nol koma nol satu) Gram yang setelah dilakukan pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik barang bukti hanya dikembalikan berupa plastik pembungkus.
 - 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik
 - 1 (satu) Buah kaca pirex
 - 1 (satu) Buah mancis
 - 1 (satu) Buah pipet plastik
 - 1 (satu) Buah handphone warna kuning
 - 1 (satu) Buah tissue warna putih

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang mana Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum mengajukan Tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Kemudian Terdakwa mengajukan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUKTI SEKTIAWAN alias AWAN, pada hari Selasa tanggal 21 bulan Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknnya suatu waktu di bulan Maret Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Nagori Saribu Asih, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 bulan Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa menelepon JULIVER MANURUNG alias GONDRONG (Daftar Pencarian Orang berdasarkan surat nomor; DPO/38/III/2023/Narkoba yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Simalungun tertanggal 25 Juni Tahun 2023) dan terdakwa mengatakan "mau beli sabu paket 200", dan JULIVER MANURUNG alias GONDRONG "mengatakan kau datang ke dekat jembatan bahbolok," dan kemudian terdakwa pergi ke pinggir jalan Nagori Saribu Asih dan setelah tiba, JULIVER MANURUNG alias GONDRONG sudah menunggu di tempat tersebut, dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 kepada JULIVER MANURUNG alias GONDRONG, dan JULIVER MANURUNG alias GONDRONG menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dan setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 19.15 wib terdakwa sampai di rumah terdakwa di Huta Buntu Turunan, Nagori Buntu Turunan, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun.

Adapun Terdakwa mendapatkan atau membeli narkotika jenis Sabu dari JULIVER MANURUNG alias GONDRONG adalah sudah sebanyak 2 kali dan pertama kali itu saja yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib, dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan JULIVER MANURUNG di pinggir jalan di Silau Maria, Kab. Simalungun dan saat itu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastic klip kecil dengan seharga Rp.200.000, dan yang kedua kali adalah pada Senin tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib dan terdakwa bertemu dengan JULIVER MANURUNG alias GONDRONG di pinggir jalan Nagori Saribu Asih, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun, dan pada saat itu terdakwa juga membeli 1 (satu) bungkus plastic klip kecil dengan seharga Rp.200.000. Adapun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 111/IL.10040.00/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1850/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUKTI SEKTIAWAN alias AWAN pada hari Selasa tanggal 21 bulan Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di bulan Maret Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Huta Buntu Turunan, Nagori Buntu Turunan, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi HW SITORUS, saksi ROY SIREGAR, saksi RINALDY SUMBAYAK (masing-masing saksi adalah anggota polri pada Polsek Tanah Jawa) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Huta Buntu Turunan, Nagori Buntu Turunan, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun tepatnya di rumah terdakwa Mukti Sektiawan alias Awan sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian para saksi melakukan pengintaian dan penyelidikan di lokasi, dan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib para saksi polisi berhasil mengamankan terdakwa MUKTI SEKTIAWAN alias AWAN di rumahnya di Huta Buntu Turunan, Nagori Buntu Turunan, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun, dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika sabu, 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) mancis, 1 (satu) pipet plastik dari lemari di ruang tamu rumah terdakwa, dan 1 (satu) handphone merk kuning ditemukan di rak tv di ruang tamu rumah terdakwa, dan terdakwa pada saat diinterogasi mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika sabu, 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) mancis, 1 (satu) pipet plastic yang kami temukan pada saat itu adalah benar miliknya. Dan narkotika jenis sabu tersebut dibeli terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama JULIVER MANURUNG alias GONDRONG dengan seharga Rp.200.000, Adapun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. selanjutnya terdakwa beserta dengan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tanah Jawa, dan selanjutnya diserahkan ke kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara R.I.

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 111/IL.10040.00/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1850/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUKTI SEKTIAWAN alias AWAN, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 19.15 wib atau pada waktu lain pada bulan maret Tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 di rumah terdakwa di Huta Buntu Turunan, Nagori Buntu Turunan, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, menyalahgunakan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Adapun terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika Sabu tersebut adalah dengan cara membuat alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik yang terdakwa lubangi penutupnya dan kemudian terdakwa sambung dengan pipet dan kaca pirex, selanjutnya terdakwa membuat sebagian sabu di kaca pirex dan terdakwa membakar kaca pirex yang berisi Sabu dengan mempergunakan mancis, selanjutnya terdakwa menghisap sabu yang dibakar tersebut melalui pipet, hingga Sabu yang di kaca pirex habis terbakar, dan begitulah caranya terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu. Adapun terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu.

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 111/IL.10040.00/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1850/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti urine No. Lab :1852/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 berupa 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti urine disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roy Siregar, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib di rumah Terdakwa di Huta Buntu Turunan, Nagori Buntu Turunan, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun, karena memiliki, narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastic, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) mancis, 1 (satu) pipet plastic, 1 (satu) handphone merk Oppo warna kuning;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal Saksi mendapat informasi bahwa ada narkoba jenis sabu di Huta Buntu Turunan, Nagori Buntu Turunan, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun, kemudian saksi personil Polsek Tanah Jawa mengecek kebenaran informasi tersebut, dan selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah, dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) mancis dari lemari di ruang tamu rumah, serta mengamankan 1 (satu) handphone merk Oppo warna kuning di sebelah rak tv di ruang tamu rumah, dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat itu adalah benar milik Terdakwa, dan juga mengakui bahwa sebelumnya ada menggunakan sabu tersebut, namun masih disisakan dengan tujuan untuk digunakan lagi Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari JULIVER MARUNG alias GONDRONG berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah RI terkait dalam hal memiliki narkoba jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. HW Sitorus, di bawah jani yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib di rumah Terdakwa di Huta Buntu Turunan, Nagori Buntu Turunan, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun, karena memiliki, narkoba jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastic, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) mancis, 1 (satu) pipet plastic, 1 (satu) handphone merk Oppo warna kuning;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal Saksi mendapat informasi bahwa ada narkoba jenis sabu di Huta Buntu Turunan, Nagori Buntu Turunan, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun, kemudian saksi personil Polsek Tanah Jawa mengecek kebenaran informasi tersebut, dan selanjutnya

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Sim



berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah, dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) mancis dari lemari di ruang tamu rumah, serta mengamankan 1 (satu) handphone merk Oppo warna kuning di sebelah rak tv di ruang tamu rumah, dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat itu adalah benar milik Terdakwa, dan juga mengakui bahwa sebelumnya ada menggunakan sabu tersebut, namun masih disisakan dengan tujuan untuk digunakan lagi Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari JULIVER MARUNG alias GONDRONG berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah RI terkait dalam hal memiliki narkoba jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib di rumahnya di Huta Buntu Turunan, Nagori Buntu Turunan, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipet plastik, 1(satu) mancis, di lemari di ruang tamu rumah serta 1 (satu) handphone merk Oppo warna kuning di rak tv di ruang tamu rumah;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp.200.000 dari seorang laki-laki yang bernama JULIVER MANURUNG alias GONDRONG.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, bruto 0,11 gram, netto 0,01 gram
- 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik.
- 1 (satu) kaca pirex
- 1 (satu) pipet plastik.
- 1 (satu) mancis.
- 1 (satu) handphone merk Oppo warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 111/IL.10040.00/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa **1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu** dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1850/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib di rumahnya di Huta Buntu Turunan, Nagori Buntu Turunan, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipet plastic, 1(satu) mancis, di lemari di ruang tamu rumah serta 1 (satu) handphone merk Oppo warna kuning di rak tv di ruang tamu rumah, dimana narkotika jenis

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama JULIVER MANURUNG alias GONDRONG.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 111/IL.10040.00/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa **1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu** dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1850/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang yaitu orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Sim



Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa Mukti Sektiawan Alias Awan yang mana menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur Pertama ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsider terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke-empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Sim



perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib di rumahnya di Huta Buntu Turunan, Nagori Buntu Turunan, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipet plastic, 1(satu) mancis, di lemari di ruang tamu rumah serta 1 (satu) handphone merk Oppo warna kuning di rak tv di ruang tamu rumah, dimana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama JULIVER MANURUNG alias GONDRONG.

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang N0 35 Tahun 2009 menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa menurut Taufik Makaro Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa dan menurut Anton M. Moelyono secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkotika adalah obat yang dapat memenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan, sedangkan menurut Mardani secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya uji laboratories yang bertujuan untuk menentukan jenis barang yang diuji serta kandungan yang terdapat didalamnya, maupun jumlah atau banyaknya (berat) barang yang diuji tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor :

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111/IL.10040.00/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa **1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu** dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1850/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan penguasaan sesuatu barang bergerak bahwa di dalam hukum tentang kepemilikan dan penguasaan barang bergerak dikenal adanya Azas yaitu *“siapa yang menguasai sesuatu barang bergerak adalah dianggap sebagai pemiliknya sepanjang tidak bisa dibuktikan lain”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”* sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,01(nol koma nol satu) Gram yang setelah dilakukan pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik barang bukti hanya dikembalikan berupa plastik pembungkus, 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastic, 1 (satu) Buah kaca pirex, 1 (satu) Buah mancis, 1 (satu) Buah pipet plastic, 1 (satu) Buah handphone warna kuning, 1 (satu) Buah tisu warna putih, merupakan alat kejahatan dan dikhawatirkan pula akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mukti Sektiawan Alias Awan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,01(nol koma nol satu) Gram yang setelah dilakukan pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik barang bukti hanya dikembalikan berupa plastik pembungkus.
 - 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik .
 - 1 (satu) Buah kaca pirex.
 - 1 (satu) Buah mancis.
 - 1 (satu) Buah pipet plastik.
 - 1 (satu) Buah handphone warna kuning.
 - 1 (satu) Buah tisu warna putih;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yudi Dharma, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.